



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 944 /KP/2009

Tentang

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 425/KP/2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008 MENGENAI TENAGA HONORER ADMINISTRASI,
TEKNISI DAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 425/KP/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Administrasi, Teknisi dan Laboratorium di lingkungan Universitas Mulawarman dan telah habis masa berlakunya Keputusan Rektor pada diktum ke tiga sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat kembali Tenaga Honorer Administrasi, Teknisi dan Laboran ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga honorer di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium dari PNBP Rektorat Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 30 Desember 2009
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. A. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
2. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
3. Kepala UPT di lingkungan Unmul ;
4. Kabag. di lingkungan Rektorat Unmul ;
5. Bendahara PNBP Rektorat Unmul ;
6. Arsip